

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

INDAH NURFITRIA

Korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih dimana kasus korupsi dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan. Permasalahan apa sajakah faktor penyebab tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui faktor penyebab tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yaitu faktor kepribadian (sifat tamak, hasrat, kehendak) sedangkan faktor ekstern, yaitu faktor kesempatan, faktor ekonomi (gaya hidup konsumtif), faktor agama, dan faktor jabatan. Jika diketahui upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan adalah tindakan preventif dengan cara membangun moral yang baik dan bersih, memilih pejabat yang mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bekerja dengan profesional dan meningkatkan pengawasan terhadap para aparatur negara.

Indah Nurfitri

upaya penanggulangan kepada pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung dalam kasus ini melalui jalur penal dapat dikenakan sesuai Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Suwondo dikenakan hukuman 4 tahun (Nomor putusan 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.TJK) dan Rika Aprilia dikenakan hukuman 5 tahun (Nomor Putusan 32/PID.TPK/2014/PN.TJK.).

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah para aparat penegak hukum dan pemerintah meningkatkan pengawasan dalam pembuatan kebijakan publik diberikan ruang tertentu untuk partisipasi rakyat dan pelaku korupsi diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Kriminologis, Korupsi, Jabatan